



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 430 / 438 / TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KERIS KYAI KUNCUNG NOMOR INVENTARIS 10LL KOLEKSI
MUSEUM WAYANG BANYUMAS SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Keris Kyai Kuncung Nomor Inventaris 10LL Koleksi Museum Wayang Banyumas belum ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya;
- b. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Banyumas telah melakukan kajian terhadap Keris Kyai Kuncung Nomor Inventaris 10LL Koleksi Museum Wayang Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Keris Kyai Kuncung Nomor Inventaris 10LL Koleksi Museum Wayang Banyumas sebagai Benda Cagar Budaya Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang

Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 430/371/Tahun 2018 tentang Tim Ahli Cagar Budaya;

2. Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Banyumas Nomor 02/TACB.BMS/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Rekomendasi Penetapan Keris Kyai Kuncung Nomor Inventaris 10LL Koleksi Museum Wayang Banyumas Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Keris Kyai Kuncung Nomor Inventaris 10LL Koleksi Museum Wayang Banyumas sebagai Benda Cagar Budaya Kabupaten Banyumas.

- KEDUA : Data identitas, deskripsi, sejarah, dan foto, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 09 AUG 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 430/438/TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN KERIS KYAI KUNCUNG
NOMOR INVENTARIS 10LL KOLEKSI
MUSEUM WAYANG BANYUMAS SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA KABUPATEN
BANYUMAS

KERIS KYAI KUNCUNG NOMOR INVENTARIS 10LL KOLEKSI MUSEUM
WAYANG BANYUMAS

1. IDENTITAS

Benda	:	Keris Kyai Kuncung Nomor Inventaris 10LL Koleksi Museum Wayang Banyumas
Alamat	:	Jalan Budi Utomo No. 1 Banyumas
Kelurahan	:	Sudagaran
Kecamatan	:	Banyumas
Kota/Kabupaten	:	Banyumas
Provinsi	:	Jawa Tengah
Ukuran	:	1) Pesi : - 2) Gonjo - Panjang : 7 cm - Lebar : 4,5 cm - Tinggi : 0,5 cm 3) Bilah : - Panjang : 32 cm - Lebar bagian bawah : 4,5 cm
Bahan	:	Besi, baja, dan bahan pamor
Tahun	:	-
Asal	:	-

2. DESKRIPSI

- Sandhangan/perabot : 1) Warangka gayaman Jogja kayu timoho.
2) Deder (*handle*) kayu tayuman, gaya Surakarta kondisi pecah sudah dilem.
3) Mendhak tidak ada.
4) Pendhok buntan polos dari bahan mamas (campuran tembaga, kuningan, perak).
- Dhapur : 1) Termasuk keris lurus, dhapur brojol semar karena pada bagian gandhik terdapat pahatan tokoh Semar.
2) Kondisi bilah tampak sudah dilaras
- Pamor : Ngulit semongko pasir malelo. Bahan pamor dari meteor.
- Kondisi saat ini : Kondisi bilah tampak sudah dilaras
- Sejarah : Diestimasikan Keris Kyai Kuncung Nomor Inventaris 10LL berasal dari masa peralihan Mataraman dengan ciri penempatan kurang matang.
- Status kepemilikan : Museum Wayang Banyumas.
dan/atau
pengelolaan

3. KRITERIA PENETAPAN DAN/ATAU PEMERINGKATAN

Dasar Hukum : Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Bab III Bagian Kesatu Pasal 5, tentang Kriteria Cagar Budaya

Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 4 Tahun 2015 Bab V Bagian Kesatu Pasal 10

Pasal 10

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.



Foto Keris Kyai Kuncung Nomor Inventaris 10LL
(Sumber : Dokumentasi TACB Kab. Banyumas 2021)

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN